

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan sebagai wajib pajak badan, wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam menentukan jumlah pajak terutang, perusahaan dapat melakukan praktik yang dikenal dengan istilah Rekonsiliasi Fiskal. Rekonsiliasi Fiskal merupakan langkah dalam membandingkan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal suatu perusahaan. Dalam kata lain, Rekonsiliasi Fiskal artinya Laporan keuangan yang sudah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, dengan melampirkan rekonsiliasi fiskal dan membuat daftar sandingan antara laba rugi komersial dengan laba rugi fiskal (IAI, 2019).

Laporan laporan keuangan fiskal dibuat dengan cara melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial. Dengan kata lain, laporan keuangan fiskal disusun melalui sebuah proses rekonsiliasi antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal (Hery 2020:58).

Perusahaan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak, setelah membuat koreksi *fiscal* akan menghitung besarnya PPh terutang berdasarkan Laporan Keuangan *Fiscal* dan besarnya angsuran Pajak Penghasilan Dibayar Dimuka pasal 25 yang di bayarkan setiap bulannya. Namun ternyata, tidak semua perusahaan wajib pajak badan mengkoreksi *fiscal* sesuai dengan ketentuan perpajakan dikarenakan beberapa faktor, salah satunya yakni kurangnya pemahaman peraturan pajak yang berlaku atau terkadang karena perusahaan tersebut takut untuk membayar pajak

penghasilan yang terlalu besar karena berpotensi merugikan perusahaan.

PT. Eka Jaya merupakan salah satu perusahaan kena pajak di bidang distributor pelumas Lubgard, sehingga dalam melaksanakan perpajakan PT. Eka Jaya melakukan koreksi fiskal bertujuan untuk memperoleh laba bersih sesuai peraturan perpajakan agar dapat dipakai untuk kepentingan perusahaan berbentuk laporan Fiskal yang dapat dipertanggungjawabkan secara perpajakan. Namun, tahun 2020 PT. Eka Jaya mendapat Surat Permintaan Penjelasan atas Datadan/atau Keterangan dari KPP Pratama Surabaya mengenai pelaporan perpajakan tahun 2016-2018 yang didalamnya tertulis pertanyaan biaya-biaya yang kurang jelas menurut KPP Madya, seperti adanya Biaya Promosi Rp. 50.489.000, yang diakui sebagai pengurang penghasilan oleh PT. Eka Jaya di tahun 2018 tetapi tidak ada daftar norminatif, sehingga menurut KPP harusnya dikoreksi fiskal positif. Terkait dalam hal ini, menurut penelitian Wijaya dan Widjaya (2019) mengenai koreksi fiskal yang dilakukan PT. Xyz bahwa rekonsiliasi laporan laba rugi yang disusun oleh perusahaan masih terdapat kesalahan koreksi fiskal untuk biaya penyusutan yang tidak sesuai dengan tarif yang berlaku dalam peraturan perpajakan. Sedangkan menurut Geraldine (2020) Penyusunan laporan keuangan fiskal pada PT DSP belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, karena masih terdapat akun beban yang belum dikoreksi pada laporan keuangan fiskal perusahaan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diamandemenkan menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, terdapat 3 Sistem Pemungutan Pajak yaitu *Self Assesment System*, *Official Assesment System*, dan *With Holding System*. Untuk sistem pembayaran pajak penghasilan di Indonesia dilandasi oleh sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Siti Resmi, 2017:8).

PT. Eka Jaya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan berdasarkan *Self Assesment System* maka diperlukan pedoman untuk menghitung besarnya pajak penghasilan kena pajak, salah satu caranya dapat diketahui melalui proses pencatatan yang lengkap dan sistematis yang disebut dengan pembukuan. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau akuntansi diatur dalam UU No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pasal 28 disebutkan "Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan". Kemudian diatur juga dalam UU konsultan pajak pasal 7 ayat 6 mengenai wajib pajak badan, wajib menyelenggarakan pembukuan apabila omzet lebih dari 4.800.000.000 bagi perusahaan menengah ke atas. Pembukuan tersebut sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban atau utang, modal, penjualan dan pembelian, penghasilan dan biaya, serta dapat dihitung besarnya pajak (semua jenis pajak) yang terutang. Hasil akhir dari pembukuan berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan fiskal disusun tanpa harus mengubah data *base* pembukuan atau tidak perlu dibuat sistem akuntansi khusus untuk keperluan perpajakan

yang biasa disebut dobel pembukuan. Berdasarkan PP No. 36 Tahun 2017 mengenai penghasilan bersih yang mengartikan bahwa perusahaan dapat mengkoreksi fiskal harta bersih yang dimiliki. Harta bersih yang dimaksud yaitu nilai harta dikurangi nilai utang. Terdapat dua macam penyesuaian fiskal, yaitu: penyesuaian fiskal positif dan penyesuaian fiskal negatif. Penyesuaian fiskal positif adalah penyesuaian yang mengakibatkan meningkatnya penghasilan kena pajak yang pada akhirnya akan membuat PPh Badan terhutangnya juga akan meningkat. Penyesuaian fiskal negatif adalah penyesuaian yang mengakibatkan turunnya penghasilan kena pajak. Sebagai contohnya pada laporan keuangan komersial tercantum biaya transport dan perjalanan dinas sebesar Rp. 95.000.000, namun pada laba rugi tersebut termasuk biaya transport dan perjalanan dinas untuk keperluan pemegang saham sebesar Rp. 6.000.000, sehingga biaya tersebut menjadi Rp. 89.000.000 dikarenakan perusahaan melakukan koreksi fiskal positif, selanjutnya perusahaan memiliki angsuran bulanan PPh pasal 25 selama setahun yang dibayar sama setiap bulan sebesar Rp. 10.000.000 karena angsuran PPh 25 termasuk dalam pengurangan pajak penghasilan maka perusahaan melakukan koreksi fiskal negatif yang semula pajak penghasilan pada laporan keuangan komersial sebesar Rp. 106.000.000 menjadi Rp. 96.000.000

Secara fiskal berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 menunjukkan aspek yang diperbolehkan untuk dikoreksi fiskal yaitu penghasilan dan biaya. Teori fiskal menjelaskan mengenai aspek perusahaan yang akan dikenakan pajak mulai dari Pajak Penghasilan 21/26, 22, 23, 25, dan juga mengatur aspek perpajakan kurang dan lebih bayar yaitu PPh 29 dan PPh 28A. Disamping itu, menurut entitas perpajakan perusahaan

menginginkan laba bersih setelah dikoreksi fiskal. Hal ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan PT. Eka Jaya Tahun 2021 dalam Menentukan PPh Terutang Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana rekonsiliasi fiskal PT. Eka Jaya menurut UU No. 36 tahun 2008 dan berapa jumlah penghasilan kena pajak PT. Eka Jaya sebagai dasar penentuan pajak terutang tahun 2021?”

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis membagi tujuan penelitian mejadi dua tujuan diantaranya tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

1. Sebagai bentuk penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi terutama dharma yang kedua yaitu peneltian dan pengembangan dalam mendukung kemajuan ilmu pengetahuan.
2. Untuk memenuhi kewajiban dalam menyelesaikan jenjang Strata Satu (S1) Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Untuk mengetahui rekonsiliasi fiskal PT. Eka Jaya menurut UU No. 36 tahun 2008 dan jumlah penghasilan kena pajak PT. Eka jaya sebagai dasar penentuan pajak terutang tahun 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan perusahaan dalam menentukan pph terutang berdasarkan Undang-undang no. 36 tahun 2008. Selain itu, penelitian ini dapat menambah penelitian yang lebih mendalam dengan permasalahan yang sejenis.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

- a. Mengimplmentasikan ilmu yang diperoleh diperkuliahan.
- b. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan perusahaan dalam menentukan pph terutang berdasarkan Undang-undang no. 36 tahun 2008.

2. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan masukan dan memberikan informasi mengenai rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan perusahaan dalam menentukan pph terutang berdasar-kan Undang-undang no. 36 tahun 2008. Sehingga laporan keuangan fiskal yang disajikan perusahaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku baik menurut PSAK maupun undang-undang perpajakan yang berlaku.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam pengembangan penelitian mengenai rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan perusahaan dalam menentukan pph terutang berdasarkan Undang-undang no. 36 tahun 2008.

4. Bagi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan dan perluasan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang akuntansi.
 - b. Hasil penelitian ini disumbangkan ke universitas sebagai bahan referensi atau dokumentasi guna menambah per-bendaharaan referensi di perpustakaan.

1.5 Fokus Penelitian dan Keterbatasan

Fokus dalam penelitian ini adalah membahas tentang rekonsiliasi fiskal dalam menghitung PPh terutang PT. Eka Jaya tahun 2021. Untuk membatasi agar tidak melebar dari penelitian yang ditetapkan maka tempat, pelaku dan aktivitas menyesuaikan dengan waktu penelitian yang ditentukan sehingga jika ada fenomena, peristiwa yang mendukung namun tidak dapat diikuti sertakan dalam penelitian ini dapat dilakukan pada penelitian berikutnya

